

## PIAGAM KOMITE AUDIT

### A. Maksud dan Tujuan Umum

- A.1. Komite Audit ('KA') perusahaan adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. KA memiliki fungsi utama membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas metode dan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang - undang yang berlaku.
- A.2. Dalam menjalankan tugasnya, KA bekerja sama erat dengan Direksi, Group Internal Audit, Corporate Legal, dan Auditor Eksternal Perusahaan.
- A.3. KA menjalankan tanggung jawab pengawasan berdasarkan informasi dari BOD, GIA, Corporate Legal, dan Auditor Eksternal.
- A.4. KA melaksanakan fungsinya, termasuk melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') dan Bursa Efek Indonesia.

### B. Peran dan Tanggung Jawab

- B.1. KA memberikan pengawasan atas hal-hal berikut ini:
  - B.1.1. Keuangan - kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perusahaan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian KA;
  - B.1.2. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal - kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis;
  - B.1.3. Kegiatan Asurans - rencana dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh GIA, dan Auditor Eksternal untuk menilai risiko utama telah dicakup dan dievaluasi secara memadai di dalam pelaksanaan tugas mereka;
  - B.1.4. Objektivitas dan Independensi - objektivitas dan independensi Auditor Internal dan Eksternal;
  - B.1.5. Aspek hukum - proses dan pelaporan kasus hukum signifikan yang ada di lingkungan Grup NPH dan

B.1.6. Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait, serta Kode Etik Perusahaan.

B.2. KA memiliki tanggung jawab pelaporan yang mencakup:

B.2.1. Laporan tertulis kepada Dewan Komisaris sedikitnya satu kali setiap kuartal yang berisi incian kegiatan KA, rekomendasi untuk tindak lanjut, dan paparan hal-hal signifikan yang perlu diketahui oleh Dewan Komisaris;

B.2.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Audit Eksternal dengan mempertimbangkan cakupan pekerjaan dan independensi. KA juga akan mengkaji biaya jasa audit eksternal yang diajukan oleh manajemen dan mengemukakan temuan ketidakwajaran kepada Dewan Komisaris;

B.2.3. Memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang tepat terkait isu-isu yang dijabarkan dalam laporan KA sebelumnya, dan melaporkan ketidaksesuaian signifikan dari pihak terkait untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut kepada Dewan Komisaris; dan

B.2.4. Menyiapkan laporan untuk disertakan ke dalam Laporan Tahunan berisi rincian kegiatan KA yang mengungkap antara lain:

- a. Pelanggaran signifikan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- b. Kesalahan signifikan atau pengungkapan yang tidak wajar dalam laporan keuangan;
- c. Ketidacukupan sistem manajemen risiko atau pengendalian internal;
- d. Kurang memadainya independensi Auditor Eksternal atau Internal; Perbedaan pendapat yang signifikan antara Manajemen dan Audit Eksternal;
- e. Setiap hal yang berpotensi menjadi konflik kepentingan yang signifikan yang diidentifikasi oleh KA selama periode pengkajiannya; dan
- f. Penyediaan Laporan Khusus kepada Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan.

## **C. Wewenang**

C.1. Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada KA untuk melakukan investigasi atas kegiatan apapun yang berada di dalam lingkup tanggung jawabnya. KA dapat setiap saat mencari serta meminta informasi yang diperlukan kepada:

- C.1.1. Setiap pegawai (dan semua pegawai sudah menerima arahan dari Dewan Direksi untuk menanggapi permintaan informasi dari KA); dan
  - C.1.2. Pihak eksternal yang relevan.
  - C.2. KA menerima laporan-laporan berikut ini:
    - C.2.1. Laporan keuangan kuartalan dan tahunan;
    - C.2.2. Laporan kuartalan dari GIA - ringkasan kegiatan Audit Internal dan temuan signifikan dari seluruh Grup NPH;
    - C.2.3. Laporan kuartalan dari Corporate Legal - ringkasan kasus hukum yang signifikan dan/atau peristiwa ketidakpatuhan hukum yang signifikan, yang ditemukan di lingkungan Grup NPH, serta pelanggaran signifikan terhadap Kode Etik Perusahaan;
    - C.2.4. Keputusan peraturan perundangan signifikan yang memiliki relevansi untuk KA; dan
    - C.2.5. Laporan atau informasi lain yang mungkin diperlukan oleh KA.
- Format laporan-laporan di atas akan dievaluasi dan disepakati secara berkala dengan pemberi laporan.
- C.3. Berdasarkan konsultasi dan persetujuan dari Dewan Komisaris, KA dapat meminta nasihat legal maupun nasihat professional lainnya terkait isu-isu yang relevan dengan Perusahaan; biaya wajar yang timbul dari pemberian nasihat tersebut ditanggung oleh Perusahaan.

## **D. Struktur Organisasi**

- D.1. Keanggotaan
  - D.1.1. Keanggotaan dan persyaratan keanggotaan KA harus, setidaknya mematuhi peraturan yang berlaku dari OJK dan Bursa Efek Indonesia, yang diperbarui secara berkala.
  - D.1.2. KA diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
  - D.1.3. Setidaknya satu anggota KA berpengalaman di bidang akuntansi dan keuangan dan pernah menjabat sebagai pejabat senior (Chief Executive, Direktur Keuangan, atau posisi senior lainnya) dengan tanggung jawab yang mencakup pengawasan keuangan.
  - D.1.4. Setiap anggota KA ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setiap anggota KA dapat menjabat selama maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.
  - D.1.5. Anggota KA diusulkan, ditunjuk, dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengunduran diri sebagai anggota KA harus dibuat secara

tertulis dan diserahkan kepada Dewan Komisaris tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

D.1.6. Apabila salah seorang anggota KA tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas alasan apapun, sehingga mengurangi jumlah anggota KA menjadi di bawah 3 orang, maka Dewan Komisaris akan menunjuk seorang anggota independen yang menjabat sementara selama maksimal 6 (enam) bulan sementara menunggu pemilihan dan penunjukan anggota tetap.

## D.2. Rapat

D.2.1. KA mengadakan rapat sekurang-kurangnya secara kuartalan. Agenda formal dan lokasi pertemuan termasuk keterangan mengenai isu-isu utama akan disampaikan sebelum hari diselenggarakannya rapat.

D.2.2. KA dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat KA sejauh dianggap perlu.

D.2.3. Apabila diperlukan, KA dapat mengadakan pertemuan tertutup dengan GIA, Corporate Legal, Auditor Eksternal, dan pihak terkait lainnya di Perusahaan.

D.2.4. Seluruh proses, termasuk perbedaan pendapat, didokumentasikan dalam risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota KA dan didistribusikan kepada KA dan Dewan Komisaris.

D.2.5. Kuorum rapat adalah minimal 2/3 anggota KA. Rapat ditangguhkan jika kuorum tidak terpenuhi. Keputusan dapat diambil apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 anggota KA.

D.2.6. Keputusan KA diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## E. Perubahan Terhadap Piagam dan Kinerja Komite Audit

### E.1. Komite Audit akan:

E.1.1. Menkaji dan memperbarui Piagam KA sebagaimana dianggap perlu dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas perubahan yang dibuat; dan

E.1.2. Mengevaluasi kinerja KA bersama Dewan Komisaris secara berkala.

E.2. Apabila sebagian atau seluruh isi Piagam ini bertentangan dengan peraturan Pemerintah terkait, maka ketentuan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh peraturan Pemerintah.

**F. Lain-lain**

- F.1. KA harus menjaga kerahasiaan penuh dari semua informasi maupun data mengenai AI atau perusahaan Grup NPH manapun yang diserahkan kepada atau diterima oleh KA.
- F.2. KA akan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Kode Etik.